

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum”.¹

Pada masa sekarang ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di segala bidang, tak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi dari hukum itu sendiri. Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk lebih menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap benda atau harta kekayaan berkembang setelah manusia memberikan penilaian ekonomis terhadap harta benda. Pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan ataupun penadahan merupakan obyek.

Kendaraan bermotor berdasarkan pengertian yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”².
Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi vital yang merupakan

¹ Prof.Dr.Teguh Prasetyo,SH. M.Si,2011,*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* ,Bandung :Nusa Media,hlm.1.

² Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu menimbulkan konsekuensi semakin banyaknya tantangan pencurian kendaraan bermotor itu sendiri. Seorang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor didorong oleh keinginan memiliki kendaraan bermotor tetapi keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut secara resmi, jadi seseorang tersebut bisa memperoleh kendaraan bermotor melalui penadahan atau pencurinya langsung atau melalui perantara, dimana harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi. Hal ini mempengaruhi penadah untuk melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, disebabkan banyaknya permintaan dan juga kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor hasil kejahatan, hal tersebut juga dapat mempengaruhi penadah untuk melakukan tindak pidana penadahn kendaraan bermotor secara berulang-ulang atau dijadikan suatu kebiasaan bahkan dijadikan suatu mata pencaharian. Seorang penadah melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor karena banyaknya pasar-pasar yang melakukan transaksi jual beli barang bekas dimana barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan, sekilas transaksi tersebut hanya berupa barang-barang bekas dan jual beli rongsokan dengan sistem penjualan perkilogram dengan harga murah, namun ada orang-orang yang bergerak sebagai penadah.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan”.³

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang membawa akibat dari perbuatan kejahatan tersebut dibutuhkan pendekatan dari beberapa ilmu antara lain, ilmu sosiologi atau psikologi dengan maksud mengetahui sebab terjadinya suatu tindakan kejahatan. Jadi kejahatan disini lahir sebagai suatu gejala sosial. Kejahatan dalam arti yuridis merupakan perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam hukum pidana atau dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana”.⁴

Menurut Muhammad Ali pengertian penadahan adalah tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian”.⁵

Perbuatan pidana penadahan diatur didalam Pasal 480 ayat (1) K.U.H.P. yang berbunyi “barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,

³ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta : Aksara, hlm.20.

⁴ Soedjono D, 1976, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT Sinar Baru, hlm.35.

⁵ Muhammad Ali, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”. Sedangkan Pasal 481 ayat (1) K.U.H.P. selanjutnya pada pokoknya berisi menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, sehingga memiliki unsur pembeda dengan Pasal 480 ayat (1) K.U.H.P. yaitu mengenai adanya kesengajaan atau kebiasaan.

Tindak pidana penadahan (*heling*) merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, di rampas, atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan”.⁶

Ada beberapa kasus penadahan kendaraan bermotor yang lolos dari penyidikan dan tidak sampai di pengadilan karena adanya kendala-kendala seperti obyek penadahan telah berubah dari bentuk aslinya dan diganti dengan warna baru serta kurangnya peran serta masyarakat karena masyarakat tidak mau menanggung resikonya, maka pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor seolah-olah kebal dan bebas dari hukuman sehingga semakin merajalela.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 6.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut kedalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI BANYAKNYA TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM SURAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan sepeda motor?
2. Bagaimanakah hasil dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian polresta surakarta dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah kota surakarta?
3. Apakah kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana penadahan sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang upaya

polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum surakarta
2. Untuk mengetahui kendala polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum surakarta
3. Untuk mengetahui hasil dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum surakarta

D. Manfaat Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal upaya polisi dala Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hokum

surakarta serta kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana penadahan.

E. Kerangka Pemikiran

Penadahan (*heling*) itu adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan.

Pengertian tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 K.U.H.P. yang berbunyi: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah :
Ke-1 : karena melakukan "penadahan " (heling) barang siapa membeli , menyewa , menukari , menerima gadai, menerima sebagai hadiah ,atau ,dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadaikan , mengangkut , menyimpan ,atau menyembunyikan suatu

barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan ,

Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan.

Jadi yang dinamakan „ penadahan ” atau heling” itu hanya tindak pidana yang tersebut nomor satu”.⁷

Hasil barang diperoleh dengan kejahatan termuat dalam Pasal 480 ayat (2) yang mengenai hal bahwa suatu barang, yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke- 2 tersebut. Sebagai contoh seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya”.⁸

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

⁷ Prof.Dr. Wirjono Prodjodikiro S.H. , 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT Eresco, cet . 6 1980, hlm. 62

⁸ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.61

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁹

Penanggulangan dalam kasus tindak pidana penadahan sepeda motor merupakan salah satu upaya pencegahan. Penanggulangan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penadahan, yang termasuk didalamnya meminimalisir suatu kerugian dalam tindak penadahan pada saat terjadi tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman ,cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi”.¹⁰

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan.

Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada

⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹⁰ Soerdjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 6.

peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi dilapangan, dalam hal ini terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor yang terjadi dalam wilayah hukum surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.¹¹ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor .

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di POLRESTA SURAKARTA. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian polresta surakarta terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor di wilayah hukum surakarta.
- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian polresta surakarta terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum surakarta, dan buku literatur. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah

yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penadahan

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai upaya serta kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara¹² secara langsung kepada salah satu anggota kepolisian di polresta surakarta terkait upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.

6. Metode Analisis Data

¹² Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan, Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hlm. 83

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang upaya polisi dalam penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan mengenai kendala polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan di wilayah hukum surakarta, upaya polisi dalam menanggulangi banyaknya tindak pidana penadahan sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum surakarta dan hasil dari upaya penanggulangan tersebut.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.